

Penegakan Hukum Bagi *Desk Collection Fintech Lending* Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana

Fidyah Faramita Utami, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, Indonesia

Correspondence: fidexotic@hotmail.com; noeroelallang@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah guna untuk menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah terhadap *desk collection fintech lending* ilegal yang melakukan pengancaman dan/atau pencemaran nama baik. *Desk collection* atau sebuah profesi dengan tugas dan fungsi utama yaitu menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban nasabah melalui media telepon, namun seringkali tidak etis serta dengan ancaman menghubungi nasabah atau orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan nasabah tersebut, hanya karena *fintech lending* ilegal ini dapat mengakses seluruh data yang ada di ponsel nasabahnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kajian socio-legal. Penelitian ini menggunakan sumber hukum utama yaitu wawancara serta sumber hukum sekunder buku, artikel dalam jurnal ilmiah, sumber lain tentang *fintech lending* ilegal dan sumber hukum tersier bahan yang diperoleh secara mandiri di internet. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum pada kasus pengancaman dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *desk collection fintech lending* ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tidak efisien dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menghambat. Inilah yang menyebabkan kasus pengancaman dan/atau pencemaran nama baik oleh *fintech lending* ilegal semakin marak dan bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus.

Kata Kunci: Fintech Lending Ilegal, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Pengancaman.

Abstract. The purpose of this study is to explain how law enforcement efforts are carried out by the Central Sulawesi Local Police against illegal fintech lending desk collections that use threats and/or defamation. Desk collection is a profession with the main tasks and functions of informing, reminding, and collecting customer obligations via telephone, but often unethical and uses threats to contact customers or other people who are not related to the customer because it can access all the data on the customer's smartphone. This research is empirical juridical research using a socio-legal study approach. This study uses primary legal sources (interviews), secondary legal sources (books, articles in scientific journals, and other sources), and tertiary legal sources (materials obtained independently on the internet). The results of this study explain that law enforcement in cases of threats and/or defamation carried out by illegal fintech lending desk collection in the jurisdiction of the Central Sulawesi Local Police is inefficient due to hindering factors, both internally and externally. This is what causes cases of threats and/or defamation by illegal fintech lending to become increasingly widespread and are like a chain that never ends.

Keywords: Illegal Fintech Lending, Law Enforcement, Defamation, Threats.

PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis *online*. Praktik bisnis pinjam meminjam *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.¹ Dalam hal ini disebut *fintech lending* karena hanya terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara *fintech lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi. Badan hukum atau koperasi tersebut adalah mereka yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*, melalui

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 380.

aplikasi ataupun laman *website*.

Fintech lending sebagai penyelenggara hanya berperan sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Hal yang meresahkan masyarakat saat ini adalah maraknya *fintech lending* ilegal yang menawarkan pinjaman *online* dengan minim syarat layaknya pinjaman konvensional, hanya dengan bermodalkan aplikasi di *smartphone* serta memberikan foto KTP dan foto *selfie* sebagai jaminan maka calon nasabah dengan mudah mendapatkan pinjaman.

Terdukungnya perkembangan teknologi, kejahatanpun semakin bervariasi. Teknologi juga digunakan sebagai tipu daya muslihat dan modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satunya adalah *fintech lending* ilegal. Di saat pandemi virus corona (Covid-19) ini, layanan *fintech lending* ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. *Fintech lending* ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak berhati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakannya dan malah berpotensi menambah permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 *fintech lending* ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 *fintech lending* ilegal.²

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran *fintech lending* ilegal, namun *fintech lending* ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi *fintech lending* ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran *fintech lending* ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa mereka tawarkan, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur *fintech*, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan OJK, Hal tersebut tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendapatkan banyak pengaduan masalah dalam bisnis pinjaman online (pinjol) di dalam negeri. Masalah paling utama mereka temukan terkait tata cara penagihan pinjaman ke nasabah yang menurut mereka banyak tak sesuai dengan aturan. mayoritas penyedia layanan jasa pinjaman online ilegal melakukan penagihan yang melanggar aturan. Salah satunya, menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang konsumen. Padahal, kebanyakan dari kasus yang diterima, penagihan tersebut menimpa kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berutang. Diketahui kebanyakan kasus tersebut adalah akibat dari kesalahan konsumen dan juga kelalaian pinjaman online dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian tersebut.³

Berbicara tentang *fintech lending* ilegal ini dari Proses pemberian pinjamannya saja sebenarnya sudah bermasalah secara hukum karena melanggar point ke empat pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal, karena *fintech lending* ilegal tidak terdaftar, tidak memiliki izin, dan tidak diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian munculnya masalah yang paling mengganggu masyarakat saat ini adalah Ketika si peminjam tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo, perusahaan dari aplikasi *fintech lending* ilegal ini mengerahkan *desk collection* staffnya sebagai penagih utang dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler dan media sosial, Penagih utang tidak hanya meneror ke nomor telepon seluler peminjam yang terlilit utang, melainkan juga ditujukan kepada nomor telepon seluler para kerabatnya. Hebatnya aplikasi *fintech lending* ilegal ini bisa melihat data-data yang tersimpan di dalam telepon seluler para debitur atau nasabahnya. Mereka bisa melihat nomor-nomor telepon mana saja milik para kerabat debitur bermasalah yang sering dia hubungi dan kemudian menghubunginya satu per satu dengan menebar kata-kata ancaman yang membuat orang-orang yang tidak mengenal nasabah tersebut secara dekat atau bukan keluarga nasabah pun menjadi terganggu bahkan merasa terancam privasinya.

² Sumit Agarwal, Jian Zhang, "FinTech Lending and Payment Innovation: A Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15

³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan) diakses pada tanggal 2 Februari 2022)

Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah telah menerima beberapa laporan terkait kasus tersebut, dikarenakan banyak orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dari cara penagihan pinjaman online, baik si peminjam (debitur) ataupun orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan si peminjam hanya karena nomor handphone orang tersebut ada di daftar kontak si peminjam. Sedangkan dipastikan dalam kasus pinjaman online, pemberi pinjaman (kreditur) juga menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar utang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian.⁴

Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan penagihan yang tidak baik, dihubungi oleh *desk collection* dengan cara mengancam melalui SMS/*Whatsapp* adalah melanggar pasal 29 Undang Undang ITE, hingga mencemarkan nama baik si debitur melalui media sosial adalah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online. Karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrumen hukum pidana.⁵

Didasarkan pada latar belakang yang sudah diberikan diatas, maka dengan demikian masalah yang akan dikaji pada penelitian ini diantaranya ialah bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah terhadap kasus yang disebabkan oleh *fintech lending* ilegal serta apa yang menjadi faktor penghambat Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh *fintech lending* ilegal ?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Tahapan tersebut berlaku untuk kegiatan penelitian hukum yang bersifat normatif maupun penelitian hukum yang bersifat empiris (sosiologis).⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan socio-legal yang dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Kajian socio-legal ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian.⁷ Disamping pendekatan socio-legal dilakukan pula pendekatan hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap aspek teori, struktur, dan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *fintech lending ilegal*, tetapi pendekatan ini semata digunakan untuk mendukung landasan argumentasi pendekatan socio-legal tersebut.

2. Rancangan Kegiatan

Setiap melakukan penelitian tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang penegakan hukum bagi desk collection fintech lending ilegal yang berimplikasi tindak pidana ini yaitu peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2022.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan

⁴ Hendy Widoyanto, *Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online*, Jurnal Rectum, Vol.5 No.1, 2023, Hal. 153

⁵ M.Rendi Aridhayandi, *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017, hal.82.

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). Hlm.181

terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam menangani tindak pidana dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *desk collection fintech lending* ilegal.

Kemudian objek di dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan karena objek tersebut merupakan suatu sasaran yang yang hendak diteliti oleh peneliti dengan cara ilmiah. Dengan demikian, objek di dalam ilmu hukum adalah hukum itu sendiri.⁸ Untuk itu, objek di dalam penelitian ini tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam meneliti tentang penegakan hukum bagi *desk collection fintech lending* ilegal yang berimplikasi tindak pidana ini yang mana penelitian ini bersifat empiris maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui metode pengumpulan dokumen serta wawancara/*interview*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai apa yang diperoleh pada bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang berkaian dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, internet dan lain sebagainya.

5. Tempat

Di dalam suatu penelitian untuk menentukan dimana terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Pengambilan data empiris pada penelitian ini dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat yaitu Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisir dokumen serta data digital melalui studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui metode studi pustaka, baik yang berbentuk data digital (*soft copy*) maupun naskah tercetak (*hard copy*). Studi lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan *fintech lending* ilegal, serta melakukan wawancara.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang penegakan hukum bagi *desk collection fintech lending* ilegal yang berimplikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 71

Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁹

b. Desk Collection

Desk Collection merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah perusahaan khususnya pada perusahaan perkreditan. *Desk Collection* atau yang disingkat *desccoll* merupakan sebuah profesi dengan tugas dan fungsi utama yaitu menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban nasabah melalui media telepon. Berbeda dengan *debt collector* yang melakukan penagihan dengan mendatangi rumah nasabah. Dalam melakukan penagihan, yang terpenting bagi seorang *desk collection* yaitu berfikir bagaimana cara untuk menagih hutang kepada para nasabah tanpa menyinggung perasaan mereka mengingat adanya hubungan baik yang harus dijaga dengan para nasabah tersebut guna keberlangsungan kerjasama antara perusahaan *fintech lending* dengan nasabah.¹⁰

c. Fintech Lending

Fintech Lending atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.¹¹

8. Teknik Analisis

Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisir dokumen serta data digital melalui studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui metode studi pustaka, baik yang berbentuk data digital (*soft copy*) maupun naskah tercetak (*hard copy*). Studi lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan *fintech lending* ilegal, serta melakukan wawancara kepada institusi yang terlibat dalam menangani *fintech lending* ilegal.

Analisis data yang diperoleh dari studi lapangan diolah dengan metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Dalam proses analisis data, dilakukan beberapa proses yaitu:

- a. Penarikan asas hukum (*rechtbeginselen*) melalui penelusuran terhadap asas hukum yang terdapat pada hukum positif tertulis.
- b. Penelaahan terhadap sistematika peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan dan pengklasifikasian daftar peraturan perundang-undangan terkait *fintech lending*. Analisis hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang merupakan kaidah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah Terhadap Kasus Pengancaman dan/atau Pencemaran Nama Baik Oleh Desk Collection Fintech Lending Ilegal

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi, berkat teknologi ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Secara garis besar, peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut: pertama, Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2010) hlm.113

¹⁰ <https://convergence.id/engagement/apa-itu-desk-collection-dan-apa-tugasnya/> diakses 15 November 2022

¹¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/> diakses 10 November 2022

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1998) hlm. 250

Ketiga, Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia.¹³

Maraknya kasus yang bermuara pada pengancaman dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *desk collection fintech lending* ilegal kepada nasabah dan kerabatnya ini pun terjadi di hampir semua daerah. Beberapa laporan yang sifatnya aduan kepada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah terkait pinjaman *online* ilegal pun tercatat pada sistem mereka. Ada beberapa hal yang perlu dibahas pada penelitian ini yaitu terkait upaya penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum bagi *desk collection fintech lending* ilegal dalam hal pengancaman dan/atau pencemaran nama baik di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjaman *online* (*fintech lending*), bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.¹⁴ Satgas Waspada Investasi sendiri merupakan hasil kolaborasi OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjaman *online* ilegal.

Alih-alih menjadi jalan keluar masyarakat dimasa pandemi Covid-19, *fintech lending* ilegal justru memicu keresahan. Menawarkan proses yang mudah, *fintech lending* ilegal menjebak nasabah mulai dari bunga tinggi, penagihan yang tidak manusiawi, dan sarat tindakan pidana seperti pengancaman dan/atau pencemaran nama baik. Tak urung keresahan masyarakat itu sampai ke Presiden Joko Widodo yang segera memerintahkan seluruh aparat terkait mengambil Tindakan tegas. Beliau berkata “Saya memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjebak bunga tinggi oleh *fintech lending* ilegal yang dimana mereka menekan dengan ancaman untuk mengembalikan pinjamannya”.¹⁵ Menindaklanjuti arahan Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian melakukan Langkah-langkah penanganan khusus dalam memberantas *fintech lending* ilegal. Beliau berkata “Kejahatan yang dilakukan *fintech lending* ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, dan represif”.¹⁶ Menurut Kapolri, kerugian yang dialami masyarakat yang jadi nasabah *fintech lending* ilegal antara lain, penyebarluasan informasi pribadi, ancaman saat penagihan dan pencemaran nama baik. Bahkan terdapat kasus bunuh diri karena bunga hutang yang terus menumpuk.

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak kongkret untuk menerapkan strategi preemtif, preventif, hingga represif demi melindungi masyarakat. Upaya tersebut, yaitu :

1. Preemtif

Seluruh jajaran kepolisian diminta aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahaya memanfaatkan layanan pinjaman *online* ilegal. Kemudian mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaruan regulasi pinjaman *online*.

2. Preventif

Seluruh jajaran kepolisian diminta melakukan patroli siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

3. Represif

Melakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjaman online ilegal dengan berkoordinasi Bersama stakeholder terkait. Termasuk dengan membuat posko penerimaan laporan dan pengaduan serta berkoordinasi dan asistensi dalam setiap penanganan perkara.

¹³ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, ISTITHMAR : Journal of Islamic Economic Development, Vol.4 No.2, Desember 2020, Hal.153

¹⁴ Rayyan Sugangga, “Perindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” Jurnal Pakuan Justice Journal of Law Volume 01.

¹⁵ Pidato Presiden Joko Widodo pada acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

¹⁶ Arahan Kapolri Kepada Polda Jajaran melalui zoom meeting Polda Sulawesi Tengah, Rabu (13/10/2021)

Polri bekerja sama perihal pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo dan kementerian koperasi dan UMKM. Kerja sama tersebut dituang dalam bentuk pernyataan bersama yang berupa :

1. Pencegahan
 - a. Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran *fintech lending* ilegal;
 - b. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman kepada *fintech lending* ilegal dan menjaga data pribadi;
 - c. Memperkuat kerja sama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran *fintech lending* ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal;
 - d. Melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran (PJP) Non Bank, agregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi *fintech lending* ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - a. Membuka akses pengaduan masyarakat;
 - b. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan/atau melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.
3. Penegakan Hukum
 - a. Melakukan proses hukum kepada pelaku usaha *fintech lending* ilegal untuk memberikan efek jera sesuai kewenangan masing-masing lembaga;
 - b. Melakukan kerja sama Internasional dalam rangka pencegahan operasional *fintech lending* ilegal lintas Negara.
4. Melaporkan Pinjaman *Online* Ilegal
 - a. Melaporkan ke Kepolisian untuk proses hukum melalui laman <https://patrolisiber.id> atau mengirim pengaduan ke alamat email info@cyber.polri.go.id. Polri juga memiliki Satuan Tugas Pinjaman *Online* Ilegal yang menyediakan layanan *hotline Whatsapp* melalui Nomor 0812-1001-9202, atau akun Instagram Satgas yakni [@satgas_pinjol_ilegal](https://www.instagram.com/satgas_pinjol_ilegal). Laporan polisi juga dapat dilakukan diseluruh kantor polisi di Indonesia.
 - b. Melaporkan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran akun *fintech lending* ilegal melalui alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id.
 - c. Melaporkan *fintech lending* ilegal ke aduan konten Kominfo melalui alamat email aduankonten@kominfo.go.id atau ke nomor whatsapp 0811-9224-545 dan laman aduankonten.id.

Faktor Penghambat Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Fintech Lending Ilegal

Meningkatnya akses masyarakat pada *fintech lending* ilegal terjadi saat pandemi Covid-19 dipertengahan tahun 2020 karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan *fintech lending* terutama *fintech lending* ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut.¹⁷ Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *desk collection*. *Desk collection* sering melakukan penagihan dengan menelepon atau sms/*whatsapp* para konsumen dengan cara memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Bahkan sering mempermalukan konsumen dengan menyebar data pribadinya di media sosial atau meneruskan kepada keluarga, teman serta kerabat konsumen sehingga orang-orang yang tidak mempunyai keterlibatan akan hal ini pun menjadi terganggu.

Ironisnya *desk collection* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja *online*, *email*, bahkan

¹⁷ Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020), <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>

supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (ditelepon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, kecemasan (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja.¹⁸

Terkait hal di atas Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah khususnya Subdit V (lima) Siber, telah menerima beberapa laporan aduan sejak tahun 2019 sampai 2021 tentang konsumen *fintech lending* ilegal ataupun orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan si peminjam tetapi turut diteror dengan ancaman hanya karena daftar kontak di *handphone* konsumen bisa mereka bobol. Menurut Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kompol. Maryoto Sumangkut, sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi di Sulawesi tengah khususnya kota Palu. Hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak mau melapor sehingga menjadi *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). “Selama ini yang kami terima laporan aduan dari masyarakat terkait *fintech lending* ilegal atau pinjaman *online* ilegal, lalu kami lacak dengan menggunakan alat operasional kami, rata-rata pinjaman *online* ilegal ini berdomisili di daerah Jakarta. Cara yang kami lakukan hanya dengan menghubungi nomor telepon yang diberikan pelapor lalu kami mengaku sebagai polisi dan memberikan ultimatum untuk mencari dan menangkap pelaku usaha *fintech lending* karena mereka ilegal tapi tiba-tiba pelaku seolah lenyap. Nomor *handphone* yang kami hubungi akhirnya tidak aktif lagi”.¹⁹

Jika melihat teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:²⁰

1. Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;
2. Full Enforcement adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Merujuk pada teori penegakan hukum di atas, maka terkait dengan penegakan hukum bagi *desk collection fintech lending* ilegal menurut penulis masih sangat jauh dari tataran *full enforcement*, hal ini sejalan dengan jawaban dari Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah yang mengatakan masih tidak efisien dikarenakan Laporan pengaduan yang diterima oleh mereka harus mereka lakukan penyelidikan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana ataukah bukan. Hal yang pertama mereka lakukan adalah dengan melacak nomor *handphone* yang digunakan oleh *desk collection fintech lending* ilegal. Namun yang sulit dilakukan adalah jika nomor tersebut tidak terdaftar. Lebih menyulitkan lagi untuk dilacak jika telepon seluler yang bersangkutan sudah tidak diaktifkan.

¹⁸ Cut Nurul Aidha et al., “Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia” Perkumpulan PRAKARSA, 2020.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.

²⁰ Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16 No.3 September 2016, Hal. 341

Jadi kejahatan ini harusnya meninggalkan jejak agar mendapatkan bukti permulaan yang cukup sehingga polisi dapat menaikkan status laporannya ke penyidikan, tentu saja dilakukan penangkapan terlebih dahulu meskipun domisili yang bersangkutan di luar kota Palu. Hal-hal seperti waktu, personil, dana serta sarana dalam penyelidikan dan penyidikan inilah yang membuat penegakan hukum tidak efektif.²¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Pada akhirnya, dalam beberapa kasus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi *desk collection fintech lending* ilegal karena proses penegakan hukum yang tidak efisien. Mulai dari adanya korban yang tidak melapor ke kepolisian, pelaku usaha *fintech lending* ilegal yang tidak berdomisili di kota Palu, tidak terdaftarnya nomor telepon seluler yang digunakan oleh *desk collection fintech lending* ilegal sehingga sulit melacak jejak pelaku, dan terbatasnya alat monitor polri serta dana yang harus dikeluarkan jika penangkapan dilakukan diluar kota Palu. Inilah yang menjadi faktor penghambat serta hal-hal yang menyebabkan kasus pinjaman *online* ilegal semakin menjamur dan bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus.

SIMPULAN

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak kongkret dengan menerapkan strategi preemtif, preventif, hingga represif demi melindungi masyarakat. Polri juga bekerja sama perihal pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo dan kementerian koperasi dan UMKM demi terciptanya upaya penegakan hukum, serta melakukan proses hukum kepada pelaku *fintech lending* ilegal untuk memberikan efek jera sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan melakukan kerja sama Internasional dalam rangka pencegahan operasional *fintech lending* ilegal lintas Negara.

Penegakan Hukum pada kasus pengancaman dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *fintech lending* ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tidak efisien dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menghambat. Seperti sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat yang tidak melaporkan tentang kasus tindak pidana yang disebabkan oleh *fintech lending* ilegal yang sedang menyimpannya Sehingga pada akhirnya sulit untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha *fintech lending* ilegal. Hal ini menjadi salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh *fintech lending* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cut Nurul Aidha et al, *Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia*, Jakarta : Perkumpulan PRAKARSA, 2020
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : P.T. ALUMNI, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²¹ *Ibid.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal

Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online*,” Alauddin Law Development 2, No.3, 2020.

Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, ISTITHMAR : Journal of Islamic Economic Development, Vol.4 No.2, Desember 2020.

Hendy Widoyanto, *Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online*, Jurnal Rectum, Vol.5 No.1, 2023.

M.Rendi Ari dhayandi, “*Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017.

Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, “*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Rayyan Sugangga, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*,” Jurnal Pakuan Justice Journal of Law Volume 01, 2020.

Sumit Agarwal, Jian Zhang, “*FinTech Lending and Payment Innovation: A Review*, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020.

Sri Mulyani, “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16 No.3 September 2016.